



REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2018

PODES2018-KAB/KOTA

Disimpan di BPS Kabupaten/Kota

RAHASIA						
I. KETERANGAN TEMPAT						
101	Provinsi					
102	Kabupaten/Kota *)					
103	Kantor bupati/walikota :					
	a. Alamat lengkap				Kode Pos:	
	b. Nomor telepon	Telepon kantor :				
	c. Alamat e-mail					
104	Lotak kantor hunati /		Nama desa/kelurahan/nag	ari **)	Kode	
104	Letak kantor bupati/ walikota :				Kab Kec Des	
105	a. Jumlah kecamatan: (menurut Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota)					
	b. Jumlah desa/keluraha 1. Desa: 2. Kelurahan:	han/nagari/UPT/SPT di wilayah kabupaten/kota (menurut Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota) : 3. Nagari**: 4. UPT/SPT :				
		II.	KETERANGAN PETUGAS DAN	NARASUMBER		
201	Nama Pencacah					
202	NIP Pencacah					
203	Tanda Tangan Pencacah					
204	Narasumber :					
	Nama 1. 2.		Jabatan	No. Telepon	E-mail	
	3.					
	4.					
	5.					
	6. 7.					
**) Khu	et yang tidak sesuai sus di Provinsi Sumatera I FAR INI DIISI OLEH P		BERDASARKAN HASIL		Mei 2018 Mengetahui Sekretaris Daerah	

PENCACAHAN/WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TERKAIT YANG BERWENANG DAN RELEVAN, SERTA PENELUSURAN DOKUMEN KABUPATEN/KOTA

Nama dan Stempel

Prosedur Pendataan dan Pengisian Kuesioner Podes Kabupaten/Kota

- 1. Petugas yang telah mengikuti pelatihan pencacahan membawa surat tugas untuk mengunjungi instansi terkait, antara lain:
 - 1.1. Dinas Pertambangan dan Energi untuk mendapatkan data pertambangan;
 - 1.2 Dinas Perindustrian untuk mencatat data sarana industri;
 - 1.3. Dinas Perhubungan untuk mencatat data sarana transportasi dan lapangan udara perintis;
 - 1.4. Dinas PU Pengairan untuk mendapatkan data terkait dengan penggunaan sungai;
 - 1.5. Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan data tentang Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
 - 1.6. Polres untuk mendapatkan data terkait Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
 - 1.7. Dinas Sosial untuk mendapatkan data tentang rumah singgah dan rumah aman;
 - 1.8. Seksi Pemberdayaan Perempuan di Kantor Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk data tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK), rumah singgah, dan rumah aman;
 - 1.9. Kantor Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan data yang telah dikumpulkan.
- 2. Petugas pencacah harus menanyakan semua rincian pada Blok III s.d. Blok IX kepada narasumber di instansi terkait yang relevan. Jika data yang dimaksud belum didapatkan pada kunjungan pertama maka petugas pencacah diminta melakukan kunjungan kembali ke instansi tersebut pada kesempatan berikutnya.
- 3. Jika isian jumlah infrastruktur melebihi tempat yang disediakan, **maka dapat dituliskan di Lembar Tambahan** dengan format yang dikirimkan oleh BPS Pusat.
- 4. Setelah semua isian selesai diisi dan dinyatakan lengkap, valid, dan konsisten, maka petugas pencacah harus menandatangani kuesioner.
- 5. Petugas pencacah melakukan persepakatan dan meminta legalisasi data dengan Sekretaris Daerah.

Keterangan Umum Kabupaten/Kota

301. Koordinat dan ketinggian letak kantor bupati/walikota

- **a. Titik koordinat** adalah titik potong antara garis bujur (*longitude*) dan garis lintang (*latitude*) suatu lokasi. Penulisan titik koordinat dengan sistem *Decimals De*grees (*DD*) yang mengacu pada letak kantor bupati/walikota.
- b. Ketinggian (Altitude) letak kantor bupati/walikota di atas permukaan air laut (dpal) adalah ketinggian letak kantor bupati/walikota di atas permukaan air laut (dpal) dengan satuan meter yang diukur menggunakan altimeter. Pemotretan kantor bupati/walikota dengan menggunakan aplikasi Open Camera yang selanjutnya di-upload ke website dengan panduan tata cara sebagaimana dimuat di bab 4 pada Buku 2. Pedoman Pencacah Desa/Kelurahan Podes 2018.

302. Luas wilayah kabupaten/kota

Informasi luas kabupaten/kota diisikan berdasarkan SK pembentukan kabupaten/kota, bukti otentik lainnya, atau perubahan batas wilayah kabupaten/kota yang melingkupinya. Data luas diisi dengan satuan km² (1 km² sama dengan 100 Ha).

303. Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur kewenangan desa/kelurahan

Keberadaan peraturan Bupati/Wali kota yang mengatur berbagai kewenangan desa/kelurahan untuk mengurus masyarakat desa/kelurahan.

Keterangan Pertambangan

- **401. Lokasi penambangan minyak dan gas (migas)** adalah wilayah eksploitasi penambangan minyak bumi dan gas bumi, yang usaha pertambangannya dilakukan oleh badan/perusahaan maupun perorangan di kabupaten/kota ini.
- **402. Lokasi penambangan nonmigas** adalah wilayah eksploitasi penambangan nonmigas, seperti: batu bara, timah, nikel, tembaga, pasir besi, panas bumi, dll yang usaha pertambangannya dilakukan oleh badan/ perusahaan maupun perorangan di kabupaten/kota ini.

	III. KETERANGAN UMUM KABUPATEN/KOTA					
301	Koordinat dan ketinggian letak kantor bupati/wali kota :					
	a. Koordinat : Garis Lintang (Latitude)	a. Koordinat : Garis Lintang (Latitude)				
	Lintang Ut	ara - 1	Lintang Selatan - 2			
	Garis Bujur (<i>Longitude</i>)			BT		
	b. Ketinggian (<i>Altitude</i>) letak kantor bupati di ata (Jangan lupa memotret lokasi kantor bup	=	t (dpal):	meter		
302	Luas wilayah kabupaten/kota :		km²			
303	Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur kewena	angan desa	Ada - 1	Tidak Ada - 2		
IV. PERTAMBANGAN (Sumber Informasi: Dinas Pertambangan dan Energi)						
401	Penambangan minyak dan gas (migas):		7			
		Jumlah kecamatan lokasi penambangan (2)	Jika terdapat lokasi pe	enambangan (kolom (2) lebih dari 0)		
	Jenis penambangan		Name la constant	Letak lokasi		
	(1)		Nama kecamatan	Kode kecamatan (3)		
	a. Penambangan minyak		1			
			2			
			3			
	b. Penambangan gas		1			
			1			
			2			
			3			
402	Penambangan nonmigas (batu bara, timah, nikel, t	tembaga, pasir besi,	uranium, emas, dll.) :			
		Jumlah kecamatan	Jika terdapat lokasi pe	enambangan (kolom (2) lebih dari 0)		
	Jenis penambangan	lokasi	NI	Letak lokasi		
	(1)	penambangan (2)	Nama kecamatan	Kode kecamatan (3)		
	(+)		1			
	a		2			
			3			
	h.		1			
	Б		2			
			3			
			1			
	C		2			
			3			
	d		1			
			2			
			3			
	e		1			
			2			
			3			

Keterangan Industri

501. Jenis lokasi sarana industri

- **a. Kawasan Industri** adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dengan luas sekurangkurangnya 20 hektar, dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Contoh: Kawasan Industri Pulo Gadung di DKI Jakarta, Kawasan Industri Rungkut di Kota Surabaya.
- **b. Pergudangan** adalah usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil (tidak termasuk pengelolaan gudang untuk fasilitas penyimpanan sendiri). Pergudangan disini termasuk jasa *cold storage*.

Keterangan Perhubungan

601. Lapangan Terbang Perintis adalah lapangan terbang khusus untuk angkutan udara perintis yang melayani rute penerbangan dari/ke: daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan daerah dengan rute penerbangan yang secara komersial belum menguntungkan. Contoh: lapangan udara perintis yang terdapat di Kalimantan, Papua dan pulau-pulau lainnya. Maskapai penerbangan yang dimaksud adalah nama perusahaan penerbangan yang beroperasi dan masih aktif melayani jalur penerbangannya.

Frekuensi penerbangan dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1. Kurang dari seminggu sekali yaitu jika dalam seminggu terdapat lebih dari satu kali penerbangan,
- 2. Seminggu sekali yaitu jika dalam seminggu (7 hari) hanya ada satu kali penerbangan,
- **3. Lebih dari seminggu sekali** yaitu jika lebih dari seminggu (lebih dari 7 hari) hanya ada satu kali penerbangan.
- **602. Sungai yang melintasi kabupaten/kota** adalah sungai yang dapat dilayari kapal motor sepanjang tahun untuk mobilitas barang (lalu lintas perdagangan) atau transportasi dari desa ke kota dan sebaliknya. Dilayari sepanjang tahun artinya tidak tergantung pada saat air pasang atau surut atau musim.

V. INDUSTRI (Sumber Informasi: Dinas Perindustrian) 501 Lokasi sarana industri: Jika ada lokasi sarana industri (kolom (2) berkode 1) Keberadaan: Letak lokasi (merujuk pada lokasi utama) Jenis lokasi sarana industri Ada Jumlah lokasi Tidak ada – 2 Kode kecamatan Nama kecamatan (1)(2)(3) (4)a. Kawasan Industri 1. 2. 3. 5. b. Pergudangan 1. 2. 3. 4. 5. VI. PERHUBUNGAN (Sumber Informasi: Dinas Perhubungan) 601 a. Lapangan terbang perintis: Ada - 1 Tidak ada $-2 \rightarrow R602$ b. Banyaknya lapangan terbang perintis : lapangan terbang perintis Frekuensi penerbangan: Nama lapangan terbang Kurang dari seminggu sekali - 1 Nama maskapai penerbangan yang beroperasi perintis Seminggu sekali Lebih dari seminggu sekali - 3 (2) (1)(3)1. 2. 1. 1. 2. 602 Sungai yang melintasi kabupaten/kota dan pelayaran kapal motor sepanjang tahun untuk mobilitas orang dan barang Masih dilayari: Jika sungai sudah tidak dilayari lagi Nama Sungai (kolom (2) berkode 2), sejak tahun Ya Tidak berapa tidak dilayari lagi? (1) (2) (3)

701. Keterangan Keamanan dan Kerawanan

- a. Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah perusahaan yang mengelola jasa tenaga kerja dan mempunyai perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja.
- **b. Ruang Pelayanan Khusus (RPK)** adalah sarana sekaligus program khusus di kesatuan kepolisian yang berfokus pada pelayanan empatik, penuh pengertian dan profesional oleh aparat polisi wanita bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan atau pelecehan seksual agar melaporkan kasusnya dengan aman.
- **c. Rumah Singgah** adalah tempat penampungan anak jalanan (anjal). Rumah singgah ini memberikan bimbingan pendidikan, keterampilan dan kesempatan kerja bagi anak jalanan.
- **d. Rumah Aman** adalah sarana tempat berlindung sementara korban *trafficking* dan kekerasan dalam rumah tangga sebelum mereka pulih dan kembali ke lingkungan awal. Fasilitas yang disediakan di rumah aman ini antara lain: ruang konseling, rehabilitasi mental dan fisik serta tempat kunjungan pasien. Mereka akan ditangani oleh petugas medis maupun pembimbing yang profesional.

801. Keterangan Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam

- **a. Pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana** adalah penerangan tentang cara-cara penyelamatan diri oleh petugas/instansi terkait pada wilayah rawan bencana untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana alam yang mungkin terjadi.
- b. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi : sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, dll. adalah kegiatan pembangunan, perawatan, atau normalisasi fungsi sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, dll. untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana alam yang mungkin terjadi.

VII. KEAMANAN DAN KERAWANAN (Sumber Informasi : Dinas Tenaga Kerja, Polres, Dinas Sosial)							
701 Keberadaan institusi di kabupaten/kota :							
	Jenis institusi		(kolom (Jika ada institusi (kolom (2) berkode 1), jumlah institusi: (3)			
	a. Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (lb. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di bawah satuan kec. Rumah Singgahd. Rumah Aman						
	VIII. ANTISIPASI	/MITIGASI BEI	NCANA ALAM				
801	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di kabupaten/kota: a. Pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam selama 3 tahun terakhir : Ada – 1 Tidak ada – 2 b. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, Ada – 3 Tidak ada – 4 drainase, waduk, pantai, dll. selama 3 tahun terakhir :						
	IX. KETERANGAN APARAT	UR PEMERINT.	AH KABUPATEN/	KOTA			
901	Aparatur pemerintahan kabupaten/kota	Keberadaan : Ada – 1 Tidak ada – 2			Pendidikan tertinggi yang		
				Perempuan – 2	ditamatkan *)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	a. Bupati/Walikotab. Wakil Bupati/Walikotac. Sekretaris Daerah						
	*) Kode untuk kolom (5): Tamat SD/Sederajat -1 SMU/Sederajat -3 Diploma IV/S1 -5 S3 -7 SMP/Sederajat -2 Akademi/DIII -4 S2 -6						
	X	X. CATATAN					

X. CATATAN (LANJUTAN)